



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.75.04.1003.38.R-1/3/TM.08.20/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kramat Jati memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM FAHLIZA
Alamat : JLN BUMI PRATAMA RAYA BLOK A-1 RT: 005 / RW: 006, DUKUH, KRAMATJATI, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13550
Pimpinan Sekolah : IFAH MUSTAFIDAH, S.AG
Pimpinan YAYASAN : SARA GUSTA FITRIANI, MA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Desember 2024

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI



Sutomo
NIP. 196908041993031004



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**